

TENAGA – PENGELOLA - LOGISTIK

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TENAGA PENGELOLA LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan KPU RI No. 7 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU RI No. 1139 Tahun 2024; Surat Sekretaris Jenderal RI No. 3002/PP.09.3-SD/06/2024; Keputusan KPU Kabupaten Takalar No. 121 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Takalar No. 313 Tahun 2024.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Tenaga Pengelola Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 14 Maret 2025.
 - Lamp: 1.